



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN MLARAK
DESA TOTOKAN

Jalan Mangga No. 03 Totokan, Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, 63472
Laman : desatotokan.web.id Pos-el : desatotokan@gmail.com

Totokan, 22 Juli 2026

Nomor : 400.10.2.4/ 192 /405.29.08.03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 10 (sepuluh) berkas.
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) yang
dipergunakan selain untuk
Penghasilan Tetap, Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tahap II Tahun Anggaran 2026

Yth. Plt. Bupati Ponorogo
Melalui Camat Mlarak
di
Ponorogo

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka bersama ini kami mengajukan dengan hormat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Totokan Kecamatan Mlarak sebesar Rp. 55.544.503,50 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah lima puluh sen).

Adapun sebagai kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap II bersama ini kami sampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa *softcopy scan* dokumen pada link https://bit.ly/KEC_MLARAK_ADD_DD_2026 dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan penyaluran ADD yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Rekomendasi Camat penyaluran ADD yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap II;
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2025;

5. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama yang dicetak dari Siskeudes per tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026;
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Desa Semester Pertama yang dicetak dari Siskeudes per tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026;
7. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Semester Pertama Tahun Anggaran 2026;
8. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) per tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal pengajuan;
9. Kwitansi ADD yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap II;
10. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
11. Rencana Penggunaan ADD yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap II.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Totokan

PAIDIONO